

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018

**Nabilah Jasmin Prasmaning Putri
Syaiful Iqbal**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Email: nabilahjasmin54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Bentuk insentif yang diberikan pemerintah adalah pengurangan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari yang semula 1% dari peredaran bruto. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak: kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar pajak, dan kepatuhan melaporkan SPT. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan komparatif dengan sampel yang terdiri dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan dianalisis dengan *kolmogorov smirnov test*, statistik deskriptif, dan *paired sample t-test* menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, UMKM, insentif pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018

ABSTRACT

This research aims to determine the difference in MSME taxpayer compliance before and after the tax incentive provision through Government Regulation Number 23 of 2018. The incentive refers to final income tax rate reduction to 0.5% from the previous 1% of gross income. There are 3 indicators utilized to measure tax compliance: registering, tax paying, and Annual Tax Return (SPT) reporting compliances. This quantitative research employs comparative approach with the samples of MSME taxpayers in Malang Selatan Small Taxpayers Office. This research utilizes quantitative secondary data obtained through documentation technique and analyzed through kolmogorov smirnov test, descriptive statistic, and paired sample t-test using the SPSS software. The result of the research indicates the difference in MSME compliance in registering as taxpayer, tax paying, and Annual Tax Return (SPT) reporting before and after the tax incentive provision through Government Regulation Number 23 of 2018.

Keyword: taxpayer compliance, MSME, tax incentive, Government Regulation Number 23 of 2018

PENDAHULUAN

PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah bentuk respon pemerintah akibat kontra yang muncul atas peraturan sebelumnya. Meskipun PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat membantu wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan sederhana, namun selama 5 tahun diimplementasikan peraturan tersebut dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan. Mayoritas pelaku UMKM merasa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan. Besaran tarif pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dirasa terlalu tinggi sebab pengenaan pajak dihitung dari omset tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi.

PP Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak kepada wajib pajak UMKM, dalam hal ini yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, berupa pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan usaha yang dijalani. Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi berbagai kontra yang muncul dari UMKM atas ketentuan perpajakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kontribusinya terhadap perpajakan negara. Kontribusi ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam

memenuhi kewajiban pajak. Dikutip dari kompas.com, Fauzia (2018) mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya penurunan tarif pajak masyarakat UMKM tidak akan merasa terbebani lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit. Jumlah ini berhasil mencakup 99,99% dari total usaha di Indonesia dengan rincian usaha mikro 98,70%, usaha kecil 1,20%, dan usaha menengah 0,09%. Berkembangnya jumlah pelaku UMKM berdampak pada tingkat kontribusinya ke PDB dimana UMKM berhasil menyumbang Rp 7.704,6 triliun atau 60,00% dari total PDB nasional sedangkan sisanya berasal dari usaha besar. Namun sayang, kontribusi yang besar dari UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia ternyata belum diimbangi dengan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan negara.

Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap Perpajakan di Indonesia

Tahun	Pembayar Pajak dari UMKM	Penerimaan Pajak dari UMKM
2014	532.000 WP	2,2 triliun
2015	780.000 WP	3,5 triliun
2016	1.450.000 WP	4,3 triliun
2017	1.500.000 WP	5,8 triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018)

Dapat dilihat pada Tabel 1, pada tahun 2017 sumbangsih sektor UMKM terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 5,8 triliun. Meskipun terlihat besar dan senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun, namun sesungguhnya angka tersebut masih

rendah. Jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 1.315,9 triliun, maka kontribusi UMKM terhadap sektor pajak hanya 0,44% saja. Angka tersebut sangat kecil apabila disandingkan dengan besar kontribusi UMKM terhadap PDB. Kontribusi UMKM yang rendah terhadap perpajakan merupakan akibat dari masih minimnya UMKM yang melakukan kewajiban pajak. Dari hampir 63 juta pelaku UMKM ditahun 2017, tercatat baru 1,5 juta pelaku yang membayar pajak. Sedikitnya jumlah penerimaan pajak dan jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM membuktikan jika kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik benang merah: (1) UMKM, sebagai sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk mengatur pajak penghasilan final UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun dimana salah satu isi peraturan tersebut adalah memberikan insentif pajak sebesar 0,5%. Insentif ini menjadi fasilitas bagi wajib pajak UMKM yang mampu meringankan beban pajaknya sehingga diharapkan mampu mendorong wajib pajak UMKM agar lebih patuh.

Model penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seiring dengan munculnya berbagai bentuk insentif pajak di Indonesia. Penelitian Sari (2012) membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam membayak pajak dan mengisi serta melaporkan SPT sesudah adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan. Sedangkan Dewi (2017) menyatakan bahwa sesudah adanya

insentif pajak, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri dan membayar pajak yang dilihat dari pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak final. Fatmah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha karena program ini mampu memberi fasilitas perpajakan yang membuat wajib pajak merasa terbantu sehingga lebih patuh.

Teori atribusi yang dikemukakan Heider (1958) menyatakan bahwa perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Teori ini dirasa relevan untuk menjadi dasar dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, apakah berasal dari wajib pajak itu sendiri atau dari lingkungan luar, salah satunya ialah dorongan pemerintah melalui pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, peneliti merasa bahwa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak dengan fokus insentif yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan topik yang menarik. Penelitian ini akan menganalisis apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM antara 1,5 tahun sebelum dan 1,5 tahun sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kepatuhan wajib pajak UMKM akan difokuskan pada kepatuhan dalam bentuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT.

TELAAH PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) dimana

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Definisi tersebut didukung oleh Nurmantu (2005) yang menyatakan kepatuhan perpajakan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Nasucha (2004) menjelaskan bahwa wajib pajak yang patuh dalam dilihat dari hal-hal berikut ini:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UU Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha produktif perorangan atau badan usaha tertentu, bukan bagian dari perusahaan, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria untuk masing-masing usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Aset Bersih (bukan tanah bangunan)	Omset Pertahun
Mikro	Rp 0 – 50 juta	Rp 0 – 300 juta
Kecil	Rp >50 juta – 500 juta	Rp >300 juta – 2,5 miliar
Menengah	Rp >500 juta – 10 miliar	Rp >2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006), insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor untuk aktifitas tertentu untuk suatu wilayah tertentu. Fasilitas tersebut diberikan sebagai usaha pemerintah untuk membuat investor

tertarik agar berinvestasi atau menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Winardi (2011), insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi juga memberi dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Ada banyak sekali bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Namun Suandy (2006) menjelaskan bahwa umumnya terdapat empat macam insentif pajak yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Jika dihubungkan dengan topik penelitian, pemberian insentif pajak oleh pemerintah diharapkan mampu menarik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan perpajakan. Adapun insentif pajak yang dimaksud adalah pengurangan tarif pajak yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

PP Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menjadi pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dan diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pajak penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final.

Objek pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah peredaran bruto keseluruhan usaha, baik pusat maupun cabang. Namun, tidak semua

penghasilan usaha tersebut dikenai pajak penghasilan final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Wajib pajak yang dikenakan pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengecualian terkait pengenaan pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Beberapa pokok perubahan penting yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan omset setiap bulan dengan 0,5%.
2. Ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional, bukan lagi merupakan kewajiban sebagaimana dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Terdapat jangka waktu dalam pengenaan PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi; 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma; dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT.
4. Tata cara penyetoran PPh terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak yang ditunjuk.

Teori Atribusi

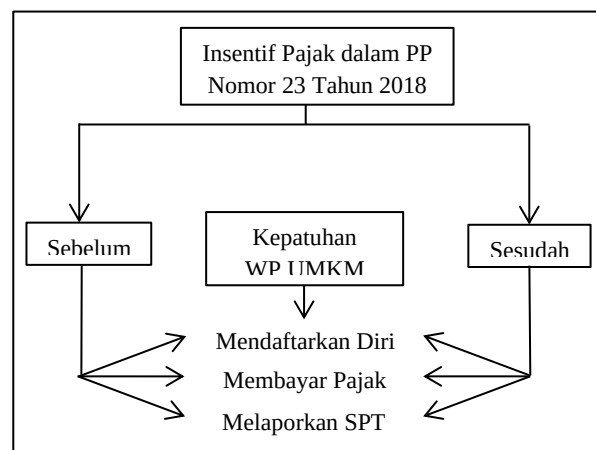
Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Robbins dan Judge (2014) menjabarkan teori atribusi sebagai teori yang menjelaskan

bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, maka individu itu berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu sendiri sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal ialah perilaku yang dihasilkan oleh penyebab dari luar, yaitu tekanan dari situasi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori atribusi dirasa memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kepatuhan wajib pajak UMKM dinilai sebagai perilaku patuh yang muncul dari seorang wajib pajak UMKM. Kemudian, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab faktor tersebut berasal dari lingkungan luar dan tidak berada dibawah kendali wajib pajak UMKM.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut merupakan kerangka teoritis dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Teoritis

Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Menurut Nasucha (2004), salah satu indikator untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam mendaftarkan

diri. Seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berarti ia telah memiliki NPWP yang tercatat di KPP setempat. Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Peptasari (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan bentuk insentif pajak berupa perubahan tarif pajak bagi UMKM dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 1% yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesudah diterapkannya insentif pajak dimana kepatuhan tersebut diukur dengan tingkat pertumbuhan dari wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Nasucha (2004), indikator kedua untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam membayar pajak terutang. Seseorang yang patuh berarti ia telah membayar pajak terutangnya kepada negara tepat waktu atau sesuai ketentuan yaitu paling lama tanggal 10 atau 15 setelah masa pajak berakhir. Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Sari (2012) dan Putri (2017) dalam penelitiannya menggunakan pengurangan

tarif pajak bagi wajib pajak badan UMKM dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan sebagai bentuk insentif pajak. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak badan UMKM sesudah adanya pengurangan tarif pajak. Kepatuhan membayar pajak disini diukur dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terhimpun dari wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Peptasari (2015) dan Dewi (2017) yang menggunakan bentuk insentif pajak berbeda berupa perubahan tarif pajak bagi UMKM dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Kepatuhan Melaporkan SPT

Menurut Nasucha (2004), indikator ketiga untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT. Seseorang yang patuh berarti ia telah menyetorkan atau melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, yaitu paling lama 3 bulan (wajib pajak orang pribadi) atau 4 bulan (wajib pajak badan) setelah akhir tahun pajak. Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT.

Penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam melaporkan SPT sesudah pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan. Pernyataan sama diungkapkan oleh Putri (2017) yang menyebutkan bahwa sesudah pemberian insentif pajak tersebut, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan

UMKM dalam melaporkan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa statistik dan melibatkan angka-angka yang akan dianalisis guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan komparatif karena peneliti ingin membandingkan suatu variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dalam kurun waktu berbeda, yaitu sebelum dan sesudah 1 Juli 2018 saat pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM. Pilihan ini ditentukan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*. Menurut Sugiyono (2018), teknik ini mengambil sampel pada suatu elemen yang mana terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Tahapan yang ditetapkan peneliti dalam melakukan *cluster sampling* ialah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel berasal dari elemen terbesar yaitu wajib pajak UMKM di Indonesia yang merupakan target dari adanya insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Elemen pertama diturunkan ke elemen kedua berdasarkan pengelompokan provinsi dengan memilih wajib pajak UMKM di Provinsi Jawa Timur.
3. Elemen kedua diturunkan ke elemen

ketiga berdasarkan pengelompokan kota dengan memilih wajib pajak UMKM di Kota Malang.

4. Elemen terakhir dikelompokkan berdasarkan wilayah instansi pajak dengan memilih wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian memiliki 2 variabel yaitu insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan periode waktu, yaitu sebelum dan sesudah 1 Juli 2018. Periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlakuan memberi insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terjadi sejak tanggal 1 Juli 2018, kemudian diambil 1,5 tahun sebelum dan 1,5 tahun sesudahnya. Variabel ini akan diidentifikasi ke dalam 3 indikator yang diukur dengan:

Tabel 3. Indikator dan Pengukuran Variabel Kepatuhan WP UMKM

Indikator Kepatuhan	Pengukuran
Mendaftarkan diri	Jumlah WP UMKM baru yang terdaftar
Membayar Pajak	Jumlah penerimaan pajak UMKM
Melaporkan SPT	Jumlah keterlambatan hari dari setiap WP UMKM melaporkan SPT Tahunan

Sumber: Data diolah (2020)

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Malang Selatan. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji komparatif berupa *paired sample-test*. *Paired sample t-test* digunakan untuk menguji keefektifan

suatu perlakuan, yaitu pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata, berupa kepatuhan wajib pajak UMKM, saat sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tersebut.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Sig ialah sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak
2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis, ada beberapa teknik analisis yang akan dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji normalitas data guna mengetahui apakah data yang digunakan layak diuji menggunakan uji komparatif yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kolmogorov smirnov test*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila hasil uji menunjukkan nilai Sig. > 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	N	Sig.
Mendaftarkan Diri Sebelum	18	1,00
Mendaftarkan Diri Sesudah	18	0,96
Membayar Pajak Sebelum	18	0,61
Membayar Pajak Sesudah	18	0,88
Melaporkan SPT Sebelum	556	0,00
Melaporkan SPT Sesudah	556	0,00

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel di atas, diketahui nilai Sig. untuk kepatuhan mendaftarkan diri dan membayar pajak > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk kepatuhan mendaftarkan diri dan membayar pajak berdistribusi normal.

Besarnya nilai Sig. untuk kepatuhan melaporkan SPT < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data untuk kepatuhan

melaporkan SPT tidak terdistribusi dengan normal. Akan tetapi, indikator kepatuhan ini memiliki sampel sebanyak 556. Menurut Solimun (2002), asumsi normalitas tidak terlalu kritis bila jumlah sampel penelitian > 100. Hal ini dijelaskan juga pada Dalil Limit Pusat (*Limit Central Theorem*) bahwa distribusi jumlah data yang besar akan mendekati kenormalan. Maka merujuk pada pernyataan tersebut, data untuk kepatuhan melaporkan SPT dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk mendeskripsikan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data terkait kepatuhan mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT. Analisis ini dapat menggambarkan seperti apa karakteristik dari data tersebut. Adapun hasil analisis deskriptif adalah:

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Mendaftarkan Diri Sebelum	47	155	104,2	29,4
Mendaftarkan Diri Sesudah	94	230	170,7	32,9
Membayar Pajak Sebelum	86586	39365	21022	82155
Membayar Pajak Sesudah	570	2630	8338,6	985,5
Membayar Pajak Sebelum	17151	44976	31750	84054
Membayar Pajak Sesudah	4981	2510	8850,1	881,6
Melaporkan SPT Sebelum	0	360	179,7	151,3
Melaporkan SPT Sesudah	0	360	150,7	156,2

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan *paired sample t-test* untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Berikut ini hasil *paired sample t-test* untuk masing-masing indikator kepatuhan.

Tabel 6. Hasil *Paired Sample T-Test* Kepatuhan Mendaftarkan Diri

	Mean	Mean Paired Difference	t	Sig.
Sebelum	104,17	-66,50	-6,12	0,00
Sesudah	170,67			

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,12 dengan Sig. sebesar 0,00. Untuk data tersebut, nilai t_{tabel} dengan $df = 17$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 2,11. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 7. Hasil *Paired Sample T-Test* Kepatuhan Membayar Pajak

	Mean	Mean Paired Difference	t	Sig.
Sebelum	210228 338,56	10728051 1,50	-4,64	0,00
Sesudah	317508 850,06			

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,64 dengan Sig. sebesar 0,00. Untuk data tersebut, nilai t_{tabel} dengan $df = 17$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 2,11. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Tabel 8. Hasil *Paired Sample T-Test* Kepatuhan Melaporkan SPT

	Mean	Mean Paired Difference	t	Sig.
Sebelum	179,71	29,04	2,67	0,01
Sesudah	150,67			

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,67 dengan Sig. sebesar 0,01. Untuk data tersebut, nilai t_{tabel} dengan $df = 555$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 1,96. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil *paired sample t-test* yang dilakukan, dapat diketahui hipotesis mana saja yang diterima dan ditolak. Pembahasan untuk masing-masing hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut.

Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Indikator pertama yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan mendaftarkan diri. Berdasarkan tabel 6, pengujian hipotesis 1 (H_1) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Peptasari (2015) dan Dewi (2017). Hasil statistik menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada data di KPP Pratama Malang Selatan dimana rata-rata jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar sesudah pemberian insentif pajak lebih besar yaitu 170 wajib pajak sementara rata-rata untuk sebelum pemberian insentif pajak hanya sejumlah 104 wajib pajak.

Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP setempat. Sebelum ada

peraturan ini, pelaku UMKM yang menganggap tarif pajak 1% terlalu memberatkan bahkan merugikan akan enggan untuk terdaftar di KPP setempat untuk menghindari dari berbagai kewajiban perpajakan. Dengan pengurangan tarif pajak sebesar 0,5%, pelaku UMKM dapat merasa lebih adil dan secara sukarela bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini terbukti dari tingginya antusias UMKM yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dimana perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar di KPP sudah terlihat sejak pertama kali tarif 0,5% diterapkan yaitu bulan Juli 2018. Semakin banyak UMKM baru yang mendaftarkan diri maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin baik. Maka dapat dikatakan, usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada UMKM telah tercapai dengan baik.

Kepatuhan Membayar Pajak

Indikator kedua yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan Tabel 7, pengujian hipotesis 2 (H_2) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sari (2012), Putri (2017), Peptasari (2015), dan Dewi (2017). Hasil statistik menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada data di KPP Pratama Malang Selatan dimana pada rata-rata jumlah penerimaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak UMKM sesudah pemberian insentif pajak lebih besar yaitu Rp 317.508.850 sementara rata-rata untuk sebelum

pemberian insentif pajak hanya Rp 210.228.338.

Pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan minat pelaku UMKM agar mau membayar pajak sehingga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak UMKM. Meskipun harus disadari bahwa dengan dikurangnya tarif pajak akan secara otomatis berdampak pada penurunan jumlah penerimaan pajak UMKM di awal masa pemberlakuan tarif tersebut. Namun pada jangka panjang, terbukti bahwa pengurangan tarif pajak 0,5% dapat memberikan perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak UMKM. Dengan adanya kebijakan insentif pajak, beban wajib pajak UMKM akan berkurang sehingga hal ini secara perlahan akan mendorong banyak wajib pajak UMKM agar bersedia membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang akhirnya berdampak juga pada jumlah penerimaan pajak. Jumlah penerimaan pajak UMKM pada bulan-bulan setelah adanya insentif pajak didominasi dengan peningkatan yang mengindikasikan bahwa kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak UMKM semakin baik. Hal ini berarti strategi pemerintah dengan memberikan insentif pajak telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Kepatuhan Melaporkan SPT

Indikator ketiga yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan melaporkan SPT. Berdasarkan Tabel 8, pengujian hipotesis 3 (H_3) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Sari (2012) dan Putri (2017). Hasil statistik menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada fenomena yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan terkait jumlah keterlambatan hari dari wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan dimana rata-rata jumlah hari untuk sesudah pemberian insentif pajak lebih sedikit yaitu 150 hari sementara rata-rata untuk sebelum pemberian insentif pajak 179 hari.

Pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% untuk para wajib pajak pelaku UMKM ternyata cukup mampu mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT. Sesudah adanya insentif pajak tersebut, terjadi perbedaan kearah negatif (penurunan) atas jumlah keterlambatan hari dalam pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak UMKM. Walaupun ada sejumlah wajib pajak yang menunjukkan keterlambatan hari dalam melapor SPT tetap tinggi, namun perbedaan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh perubahan wajib pajak UMKM yang sebelumnya tidak patuh dengan jumlah keterlambatan tinggi menjadi berkurang serta perubahan dari yang tidak patuh menjadi patuh dengan indikasi keterlambatan sebanyak 0 hari.

Pada dasarnya, tingkat kepatuhan melaporkan SPT Tahunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 namun bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain mengingat komponen dalam SPT Tahunan tidak hanya penghasilan final yang merupakan penghasilan yang berhubungan dengan insentif pajak tersebut. Akan tetapi, harapannya ialah dengan pemberian insentif pajak sebesar 0,5% dapat ikut mendorong wajib pajak UMKM agar semakin patuh dalam melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal

jatuh tempo, yaitu 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Semakin berkurang jumlah keterlambatan hari dari wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dengan 3 indikator, yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar pajak, dan kepatuhan melaporkan SPT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018
2. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018
3. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran untuk pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkombinasi data sekunder dengan data primer sehingga mampu melibatkan wajib pajak UMKM secara langsung dalam penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih lama sehingga hasil perbandingan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I. A. L. K. (2017). Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.3, 2055-2084.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Dasar Penetapan Tarif PPh Final UMKM dan Manfaatnya bagi Pengusaha*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/tarif-pph-final-umkm-pengusaha/>
- Fatmah. (2018). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan dan Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Banyuwangi. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Fauzia, M. (2018, Juli 14). *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah*. Diakses dari Kompas.com: <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha BESAR (UB) Tahun 2016-2017*. Diakses dari http://www.depkop.go.id/uploads/aporan/1549946778_UMKM%2016-2017%20rev.pdf
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Peptasari, A. L. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-99pmk032018>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>
- Putri, G. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Studi Kasus Eksportir di Kota Sukoharjo Tahun 2007-2012). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek*

- Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, S. P., & Judge. T. A. (2014). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, V. (2012). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Solimun. (2002). *Structural Equation Modelling dan Lisrel*. Yogyakarta: UGM
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20TAHUN2008UU.htm>
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.